



## KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

DENGAN

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM) UNIVERSITAS NEGERI  
MALANG

Nomor : 074/13.301/201.3/2022

Nomor : 5.7.36/UN32.20/KS/2022

TENTANG

PELAKSANAAN SWAKELOLA  
PEKERJAAN REKONSTRUKSI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN MELALUI BPOPP SEBAGAI  
IMPLEMENTASI NAWA BHAKTI SATYA (JATIM CERDAS DAN SEHAT)

Pada hari ini, Selasa tanggal Lima bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh dua bertempat di Surabaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. KUKUH TRI SANDI, S.Pi., M.Si. : Kuasa Pengguna Anggaran untuk dan atas nama Bappeda Provinsi Jawa Timur, berkedudukan di Jl. Pahlawan 102-108 Surabaya, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. Prof. DR. MARKUS DIANTORO, M.Si : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Malang untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jl. Semarang No. 5, Malang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama dalam rangka pelaksanaan Swakelola, dengan ketentuan sebagai berikut:

### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dilakukannya Kesepakatan Bersama ini adalah agar PARA PIHAK dapat berkerjasama saling menguntungkan dalam bentuk kemitraan dalam batas tanggung jawab, wewenang dan kapasitas masing-masing.
- (2) Tujuan yang ingin dicapai dalam Kesepakatan Bersama ini adalah tersedianya kajian Rekonstruksi Pembiayaan Pendidikan melalui BPOPP sebagai Implementasi Nawa Bhakti Satya (Jatim Cerdas dan Sehat) untuk bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah penyediaan layanan penyusunan kajian Rekonstruksi Pembiayaan Pendidikan melalui BPOPP sebagai Implementasi Nawa Bhakti Satya (Jatim Cerdas dan Sehat) oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 3

PELAKSANAAN KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan Kesepakatan Bersama akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama (kontrak) sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini merupakan tanggung jawab PARA PIHAK.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan bersama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK

Pasal 6

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditanda tangani oleh PARA PIHAK dan dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup masing-masing untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Surabaya, 5 Juli 2022

  
Prof. DR. MARKUS DIANTORO, M.Si  
NIP. 19661221 199103 1 001 ✪

PIHAK KEDUA

  
KUKUH TRI SANDI, S.Pi., M.Si.  
NIP. 19800604 200212 1 004

PIHAK PERTAMA



PIHAK PERTAMA